

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pemenuhan Hak Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif**

1. Pemberian Imbalan Jasa Berupa Insentif Kepada Tenaga Kesehatan yang Menangani Kasus Covid-19 Di Kabupaten Tulungagung Masih Terhambat

Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19. Dalam memutus mata rantai penularan Covid-19, hal tersebut menyebabkan tenaga kesehatan sangat berisiko terpapar Covid-19, sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari pemerintah yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal dikarenakan terpapar Covid-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan.<sup>71</sup>

Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan memiliki dampak yang dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan

---

<sup>71</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19

untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik Covid-19. Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 juga merupakan imbalan jasa yang setimpal dengan resiko pekerjaan saat menangani Covid-19. Besaran jumlah insentif yang diterima tenaga kesehatan juga bervariasi tergantung dengan tiap jenis tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 serta resiko terpapar terhadap virus Covid-19. Seperti yang tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:<sup>72</sup>

- a. Dokter Spesialis Rp 15.000.000
- b. Dokter Umum dan Gigi Rp 10.000.000
- c. Bidan dan Perawat Rp 7.500.000
- d. Tenaga Medis Lainnya Rp 5.000.000

Setiap Tenaga Kesehatan yang menangani virus Covid-19 wajib menerima insentif sebagai imbalan jasa atas kinerja dalam menekan angka penyebaran virus Covid-19. Maka untuk memenuhi hak tenaga kesehatan tersebut harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan menteri kesehatan yang sudah ditetapkan. Fakta di lapangan menunjukkan pemberian insentif kepada Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 di Kabupaten Tulungagung masih terhambat. Hal ini dapat menyebabkan dampak

---

<sup>72</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19

pada penurunan kualitas kinerja tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Kabupaten Tulungagung. Keterlambatan insentif tenaga kesehatan di daerah disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya belum semua pemerintah daerah memahami mekanisme pembayaran insentif, terkendala proses perubahan APBD ataupun belum adanya usulan dari fasilitas kesehatan.<sup>73</sup> Hal tersebut mengakibatkan tidak berjalannya kebijakan yang telah disusun sebagaimana mestinya.

Pasal 57 Undang-undang No. 36 tahun 2014 huruf (b) menjelaskan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak menerima imbalan jasa.<sup>74</sup> Sedangkan dalam kenyataannya peneliti menemukan bahwa imbalan jasa berupa insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 belum diberikan atau masih dalam penunggakan. Melihat dari beban kerja yang didapat tenaga kesehatan dalam menekan penyebaran virus Covid-19 sudah seharusnya pemerintah memperhatikan kebutuhan tenaga kesehatan sebagai pemenuhan hak atas kinerjanya.

Pada kasus yang peneliti bahas dari terhambatnya pemberian insentif pada Tenaga Kesehatan yang menangani kasus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung disebabkan karena lemahnya birokrasi pemerintahan dalam hal menjalankan KEPMENKES yang sudah ditetapkan. Dengan beban kerja yang didapat tenaga kesehatan yang

---

<sup>73</sup> KTKI Kemkes, “Webinar Sosialisasi Insentif Tenaga Kesehatan Pusat dan Daerah” dalam <https://ktki.kemkes.go.id/info/node/332>, diakses 2 September 2021, Pukul 2.28 WIB

<sup>74</sup> Pasal 57 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Hak Tenaga Kesehatan

menangani kasus Covid-19 sudah seharusnya mereka mendapatkan hak imbalan jasa berupa insentif tepat waktu tanpa adanya tunggakan.

Dari pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa dalam pemenuhan hak tenaga kesehatan berupa pemberian insentif tidak sesuai dengan Pasal 57 Undang-undang No. 36 tahun 2014 huruf (b) tentang tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak menerima imbalan jasa dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

## 2. Keengganan Penerima Pelayanan Kesehatan Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar

Pada pasal 57 Undang-undang No. 36 tahun 2014 huruf (b) tentang hak tenaga kesehatan yaitu tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk melindungi tenaga kesehatan dari penularan virus Covid-19. Dalam pemenuhan salah satu hak tenaga kesehatan ini kewajiban dan kesadaran masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan adalah salah satu cara untuk meminimalisir penularan virus Covid-19 kepada tenaga kesehatan.

Pemenuhan hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 khususnya dalam hal memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya diperlukan

kerjasama antara pemberi pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain ini juga diperlukan peran pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kewajiban pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk pemenuhan hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang peneliti temukan adalah dari pemberitahuan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung berupa sosialisasi yang berkaitan dengan prosedur yang harus dilakukan penerima pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19, dampak yang ditimbulkan terkait keengganan memberikan informasi yang lengkap kepada tenaga kesehatan serta memberikan fasilitas skrining pasien sesuai standart operasional prosedur dari menteri kesehatan.

Pemberian informasi yang lengkap dari penerima pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal yang sangat penting guna menekan kasus penyebaran virus Covid-19. Tidak terkecuali di Kabupaten Tulungagung yang mengalami peningkatan kasus penyebaran virus Covid-19. Peningkatan kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi banyak faktor salah satunya lemahnya kesadaran masyarakat terhadap virus Covid-19.

Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap penyebaran virus Covid-19 juga menjadi alasan penerima pelayanan kesehatan enggan

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Banyak dari penerima pelayanan kesehatan yang menyembunyikan gejala yang dialaminya guna menghindari ditetapkan sebagai pasien yang terinfeksi virus Covid-19. Ada juga faktor lain seperti penerima pelayanan kesehatan tidak memberikan informasi tentang penyakit bawaannya. Hal ini jelas berdampak pada penerima pelayanan kesehatan dalam proses penyembuhan. Pemberian informasi yang lengkap dalam proses pemeriksaan di tengah pandemi Covid-19 juga berperan penting untuk melindungi tenaga kesehatan guna meminimalisir terpapar virus Covid-19. Lemahnya kesadaran penerima pelayanan kesehatan mempengaruhi tingginya angka penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung. Meningkatnya angka penyebaran virus Covid-19 berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Hal ini berdampak pada beban kerja tenaga kesehatan juga akan semakin berat. Penyebaran virus Covid-19 dapat ditekan apabila ada kerjasama antara pemberi pelayanan kesehatan dan juga penerima pelayanan kesehatan, serta peran pemerintah untuk terus memberikan sosialisasi tentang penyebaran virus Covid-19.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 26 tahun 2018 huruf (d) menjelaskan bahwa dalam menerima pelayanan kesehatan dari rumah sakit pasien mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan

dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.<sup>75</sup> Kemudian kesadaran masyarakat dalam hal menyampaikan informasi secara jujur dan detail adalah salah satu cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa mengenai setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, di rumah sakit wajib memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya. Mengetahui hal tersebut maka bagi pasien yang berbohong tentang informasi seputar kesehatannya dapat dikenai jerat hukum.

Menurut Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Setiap orang berperan serta juga untuk membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah.<sup>76</sup> Maka dalam hal ini pasien yang berbohong tentang informasi kesehatannya, sehingga menghalangi penanggulangan wabah Covid-19 yang seharusnya patut diduga terinfeksi atau membawa virus Covid-19 bisa dikenai sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku. Dalam Pasal 14 ayat (1) atau (2) Undang-undang nomor 4 tahun 1984 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah

---

<sup>75</sup> Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2018

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).<sup>77</sup> Setiap orang karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>78</sup>

Namun dalam kenyataannya di lapangan bahwa masih banyak dari penerima pelayanan kesehatan enggan memberikan informasi lengkap dan benar. Hal tersebut berakibat pada tenaga kesehatan akan rawan terpapar virus Covid-19 dalam menjalankan tugas. Selain itu juga berdampak pada proses penyembuhan penerima pelayanan kesehatan.

Keengganan penerima pelayanan kesehatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar berdampak pada proses penekanan virus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung. Meningkatnya jumlah penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung dikarenakan lemahnya kesadaran penerima pelayanan kesehatan terhadap penyebaran virus Covid-19. Hal ini menyebabkan beratnya tuntutan kerja pada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Sedangkan

---

<sup>77</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

<sup>78</sup> Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

angka dari jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding dengan pasien positif Covid-19. Beratnya tuntutan kerja ini akan mengakibatkan stress pada tenaga kesehatan. Hal ini ditakutkan akan mempengaruhi imun dan menyebabkan tenaga kesehatan mudah terpapar virus Covid-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung juga terus mengingatkan sekaligus memberikan sosialisasi mengenai prosedur yang harus dilakukan penerima pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkan terkait keengganan memberikan informasi yang lengkap kepada tenaga kesehatan.

Kemudian yang terjadi justru peraturan dari pihak terkait tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini disebabkan karena lemahnya kesadaran penerima pelayanan kesehatan terhadap penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung. Banyak dari penerima pelayanan kesehatan kurang mengerti terhadap dampak dari engganya memberikan informasi yang lengkap dan benar. Serta kurangnya pengetahuan tentang penyakit bawaan yang dideritanya.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dalam menekan penyebaran virus Covid-19 adalah apabila ada kerjasama antara pemberi pelayanan kesehatan dan juga penerima pelayanan kesehatan, serta peran pemerintah untuk terus memberikan sosialisai tentang penyebaran virus Covid-19 sedangkan hal hal yang mengakibatkan ketidakberhasilan dalam kebijakan menekan penyebaran virus adalah narasi negatif dan lambannya respon pemerintah, lemahnya koordinasi

antar pemangku kepentingan, ketidakacuhan warga atas imbauan pemerintah.

Maka dari penelitian yang telah peneliti lakukan ditarik garis besar bahwasannya keengganan penerima pelayanan kesehatan dalam memberikan informasi yang lengkap dan benar dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat akan penyebaran virus Covid-19 dan juga kurangnya pengetahuan tentang dampak dari virus Covid-19.<sup>79</sup> Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 57 Undang-undang No. 36 tahun 2014 huruf (b) tentang hak tenaga kesehatan yaitu tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya.

## **B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19**

1. Pemberian Imbalan Jasa Berupa Insentif Kepada Tenaga Kesehatan yang Menangani Kasus Covid-19 Di Kabupaten Tulungagung Masih Terhambat

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Quran, hadist

---

<sup>79</sup> Leo Agustino, "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia" *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 16, No. 2 (2020) hal. 258-264

nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.<sup>80</sup>

Terdapat berbagai konsep dalam hukum islam tentang Penunggakan Pemberian Imbalan Jasa Berupa Insentif Kepada Tenaga Kesehatan yang Menangani Kasus Covid-19 Di Kabupaten Tulungagung, salah satunya dari hadits Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa “Menahan hak orang lain atau penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kejahatan”. Dari hadits tersebut ditarik kesimpulan bahwa sebagai umat yang beragama islam haram hukumnya untuk menunda dalam memberikan hak orang lain. Yang berarti harus menyegerakan dalam memberikan hak yang sudah diamanatkan kepada yang wajib menerimanya.

Dalam mewujudkan kebijakan harus selaras dengan kepentingan umum supaya mencapai suatu kemaslahatan. Terkadang dalam menjalankan apa yang sudah diamanatkan tidak disertai dengan nilai-nilai islam. Sehingga akan terjadi sesuatu yang merugikan sebagian pihak seperti penunggakan pemberian imbalan jasa berupa insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19 Di Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>80</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi....*, hal. 47

Kalangan ulama fiqh memberikan batasan tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin berbuat untuk umat dalam islam. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan mencapai nilai-nilai kemaslahatan, Islam memiliki banyak kaidah yang harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh Pemerintah atau pemimpin.

Dalam kaidah fiqh disebutkan :

بِالْمَصْلَحَةِ مَنْوُطٌ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Artinya: “kebijakan imam atau pemerintah harus berdasarkan masalah”.<sup>81</sup>

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu dengan cara semua yang mengandung kemudharatan harus di jauhi atau dihilangkan. Dalam mencapai suatu kemaslahatan, Allah menyuruh para pemimpin untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dalam firmanya surah An-nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian)

<sup>81</sup> Abdul Hamid Hakim, *Terjemah kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Mabadi Awaliyah (Mabadi Awaliyah)*, terj. Sukanan dan Khairudin, (Jakarta: CV Megah Jaya, 2009), hal. 52

apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa’: 58)<sup>82</sup>

Ayat ini ditujukan kepada para pemimpin atau pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan.

Dari hasil penjabaran diatas dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya, tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintah yang sesuai syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik matrial maupun secara mental spritual (kejiwaan), hal ini sejalan dengan kaidah fiqh.

Dengan demikian terhambatnya pemberian imbalan jasa berupa insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung dinilai tidak sesuai dengan syariat islam yang

---

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 77

tertuang dalam surah an-nisa' ayat 58 tentang pemimpin atau pemegang kekuasaan untuk menjaga atau menjalankan amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan untuk mencapai kemaslahatan umatnya.

## 2. Keengganan Penerima Pelayanan Kesehatan Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar

Keengganan penerima pelayanan kesehatan dalam memberikan informasi yang lengkap dan benar menjadi permasalahan yang menimbulkan dampak negatif di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya dapat mengakibatkan tenaga kesehatan sebagai pemberi layanan kesehatan akan mudah terpapar virus Covid-19. Selain itu juga mengakibatkan terhambatnya proses penyembuhan penerima pelayanan kesehatan itu sendiri.

Islam sebagai agama yang sempurna dan juga lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip bagaimana manusia saling menjaga diri sendiri dan sesamanya. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia dengan manusia disebut sebagai muamalah. Muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis.<sup>83</sup> Hal ini

---

<sup>83</sup> Fimela, "Muamalah adaah Aturan Tata Cara Hidup dalam Islam, Ketahui Jenis dan Tujuannya" dalam <https://www.google.co.id/amp/s/id.berita.yahoo.com/amphtml/muamalah-adalah-aturan-tata-cara-112631200.html/>, diakses pada tanggal 10 September 2021, Pukul 23.00 WIB

sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yaitu :

اللَّهُ وَانْفُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا  
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS Al-Maidah: 2)<sup>84</sup>

Dari surah tersebut ditarik penjelasan bahwa manusia sebagai makhluk haruslah selalu saling membantu sesama dalam mencapai sebuah tujuan. Dengan demikian di tengah masa pandemi Covid-19 penerima pelayanan kesehatan diharuskan memberikan informasi yang lengkap dan benar guna memenuhi hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus Covid-19 agar meminimalisir penularan virus Covid-19 ke tenaga kesehatan. Hal tersebut juga dapat memudahkan penanganan untuk mempercepat kesembuhan pasien dan menekan angka penyebaran virus Covid-19.

Dalam menjalankan tugasnya tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatanya dalam menangani kasus Covid-19. Hal ini dikarenakan tenaga kesehatan merupakan pelindung yang dapat menekan angka penyebaran virus Covid-19. Selain itu tenaga kesehatan juga berhak memperoleh keamanan sebagai manusia. Tentunya hal ini dapat terwujud apabila penerima

---

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid.....*, hal. 106

kesehatan dapat memberikan informasi secara jujur tentang gejala yang dialaminya.

Dalam riwayatnya Abu Hurairah menjelaskan :

المُسْلِمِ كُلُّهُ» : قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنُ  
«وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ دَمُهُ حَرَامٌ الْمُسْلِمِ عَلَى.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Setiap Muslim kepada Muslim lain diharamkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya.”<sup>85</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keamanan demi keselamatannya. Maka dari itu perlunya hubungan baik antara umat beragama untuk saling menjaga keselamatan satu sama lain. Dan menjadi kewajiban sebagai umat beragama untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai islam.

Dengan demikian keengganan penerima pelayanan kesehatan dalam memberikan informasi yang lengkap dan benar di Kabupaten Tulungagung merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya angka penyebaran virus Covid-19 karena kelalaian penerima pelayanan kesehatan dinilai bertentangan dengan konsep syariah islam tentang manusia dalam menjalankan kewajiban sebagai khalifah untuk menjaga keselamatan sesama manusia.

---

<sup>85</sup> Syaikh Abdul Muhsin, *Fat-hul Qawiyil Matin...*, hal. 118